HASIL PEMANFAATAN AKIP PERANGKAT DAERAH

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

1. Manfaat SAKIP

a. Dapat mengukur kinerja instansi pemerintahan
b. Fungsi manajemen berjalan sesuai tupoksi
c. Tingkat keberhasilan pembangunan Kecamatan Sawahan dapat terukur
d. Tingkat efektifitas dan efisiensi dapat terukur
e. Kinerja pegawai dan akuntabilitas menjadi lebih baik
f. Mengurangi pemborosan terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak terkait.

2. Peran SAKIP dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik

SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi dalam mendesain program dan kegiatan. Selanjutnya, SAKIP pun seharusnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan penghargaan dan sanksi yang bisa dikaitkan dengan kerja individu. Manfaat tersebut baru bisa dipetik jika ada komitmen yang kuat dari pimpinan untuk memberikan pemahaman yang kuat akan pentingnya SAKIP yang tak hanya bisa berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja juga sebagai alat pengendalian.

3. LAKIP Instansi Pemerintah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan pogram dan kegiatan yang dibiayai APBN / APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau presentase. Manfaat LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama
1 tahun anggaran.

4. Fungsi Indikator Kerja

a. Memperjelas apa, berapa & kapan suatu program/kegiatan dilaksanakan.
b. Memperjelas siapa yang bertanggungjawab dan yang melaksanakan indikator dimaksud.
c. Menciptakan konsensus yang dibangun bersama oleh pihak terkait untuk menghindari kesalahan interprestasi selama pelaksanaan kegiatan dan dalam menilai kinerjanya.

d. Membangun dasar untuk pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja organisasi/unit kerja.

CAMAT SAWAHAN



ARDIANSYAH WINARDI, S.STP, M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19830514 200112 1 002